

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kepastian hukum penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab 4 (empat) adalah Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena mata uang yang ada dan berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah Rupiah. Penggunaan Rupiah diwajibkan untuk segala transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dapat dikenakan sanksi pidana baik denda maupun kurungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bank Indonesia pun telah memberikan sebuah pernyataan resmi No:16/6/DKum yang menyatakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan

virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan segala resiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *Virtual Currency* lainnya. Hal ini diperkuat pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dimana Rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan alat pembayaran lain selain Rupiah di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana baik kurungan maupun denda kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Oleh karenanya dalam hal ini ada suatu kepastian hukum bahwa Bitcoin adalah bukan alat tukar yang sah di Indonesia apalagi sebagai mata uang.

2. Bitcoin dikategorikan sebagai sebuah benda bergerak tidak berwujud karena Bitcoin dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dan Bitcoin tidak memiliki wujud fisik yang dapat disentuh. Dengan dijadikannya Bitcoin sebagai sebuah benda bergerak tidak berwujud maka Bitcoin sebenarnya masih bisa mendapatkan perlindungan hukum. Bitcoin dapat dipertukarkan dengan benda lainnya dengan berdasarkan pada perjanjian tukar menukar yang diatur dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menjadikan transaksi Bitcoin sebagai perjanjian tukar-menukar dan bukan sebagai alat pembayaran, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat memberikan

perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin di Indonesia karena jika suatu saat terjadi sebuah sengketa dalam transaksi Bitcoin maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan terkait. Bitcoin yang merupakan sebuah benda digital walaupun tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat disimpan dalam sebuah perangkat elektronik, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sasaran pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara meretas perangkat elektronik dari pemilik Bitcoin tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perlindungan hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihubungkan (*juncto*) Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bitcoin yang dijadikan sebagai komoditas digital harus memiliki pengakuan dan pengaturan secara khusus dari pemerintah.

B. Saran

Setelah penulis membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran terhadap penggunaan Bitcoin sebagai berikut :

1. Bitcoin di Indonesia tidak dapat digunakan sebagai sebuah alat pembayaran karena bertentangan dengan undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, oleh karena itu menurut pendapat penulis sebaiknya penggunaan Bitcoin dihindari, karena memiliki resiko terkena sanksi pidana baik

kurungan maupun denda. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna Bitcoin mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dan melarang sepenuhnya penggunaan Bitcoin di Indonesia baik sebagai alat tukar maupun sebagai sebuah benda yang dapat ditukarkan.

2. Masyarakat dalam hal ini harus menghindari penggunaan Bitcoin baik sebagai sebuah alat tukar maupun sebagai sebuah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dipertukarkan layaknya sebuah benda, karena untuk membedakan antara Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran dengan benda yang hanya ditukarkan sulit, selain itu beresiko mendapatkan sanksi pidana. Penggunaan Bitcoin sebagai komoditas pun harus dihindari karena belum ada pengaturan dan pengakuan dari pemerintah secara khusus terhadap Bitcoin.